



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31284 www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG**
Nomor: 24 /SK/DIKBUD/ II /2021
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL "
KELURAHAN MADIDIR UNET KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG

Menimbang

- :
 - a. Bawa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " Aisyiyah Bustanul Athfal " Kelurahan Madidir Unet ,Kecamatan Madidir Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundungan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - b. Bawa kegiatan Pendidikan di TK " Aisyiyah Bustanul Athfal " Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir didirikan sejak Tahun Ajaran 1996/1997.

Mengingat

- :
 - 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2005;
 - 5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan


- :
 - 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Aisyiyah Bustanul Athfal" Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir Kota Bitung
Tanggal 23 Februari 2021
 - 2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas pertambuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " Aisyiyah Bustanul Athfal" Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir.Kota Bitung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak "Aisyiyah Bustanu Athfal " Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Aisyiyah Bustanu Athfal "
- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Aisyiyah Bustanu Athfal" selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Nissi " Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal 23 Februari, 2021



Eembusan :

- I. Arsip.
- II. Yang bersangkutan.



F.X. JERRY J. KOLON DAM, SH.

NOTARIS

S.K. Menteri Kehakiman R.I., Tgl 26 April 1999
Nomor: C-1008. HT. 03. 01 - TH. 1999

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Tgl 22 Pebruari 2001
Nomor: 5 - IX - 2001

di

KOTA MANADO

Jl. Sam Ratulangi Nomor 186 (0431) 860135
MANADO - 95113

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

**kta : LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
DISINGKAT LEMBAGA PKBM ' AISYIYAH '**

**nggal : 24 Juli 2009
pri. or : = 09 =**